



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT
DENGAN
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN SELATAN
Nomor : 970/ 345-PKS /Bapenda
Nomor : 18/PKS/UMP-PLH/2020
TENTANG
PENERIMAAN PEMBAYARAN/SETORAN
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
SECARA ONLINE DI KABUPATEN TANAH LAUT

Pada hari ini Jum'at tanggal tiga bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh (3- 7 - 2020), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **Drs. H. SURYA ARIFANI, M.Si**
Alamat : Jl. A. Syairani Komplek Perkantoran Gagah Pelaihari
Jabatan : KEPALA

Dalam hal ini berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 821.22/4-SI/BKD/2017 tanggal 3 Januari 2017 tentang Penempatan Pegawai Dalam Jabatan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut dalam hal ini bertindak untuk dan atas Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : **ANWARI**
Alamat : Jl. Kemakmuran No. 1 Pelaihari, Kab. Tanah Laut
Jabatan : KEPALA CABANG PELAIHARI

Dalam hal ini berdasarkan Akta Kuasa Nomor 35 tanggal 27 Mei 2019 dalam kedudukannya tersebut bertindak untuk dan atas nama **PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN SELATAN**, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

1. **PIHAK PERTAMA** adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut yang berfungsi sebagai Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah di Kabupaten Tanah Laut.
2. **PIHAK KEDUA** adalah BUMD yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 13 tanggal 11 November 2011 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 99 tanggal 13 Desember Tahun 2011, Tambahan Berita Negara Nomor 29762 Tahun 2011, beserta perubahan terakhirnya, yang bergerak dalam bidang layanan jasa keuangan (perbankan).
3. Bahwa untuk menunjang kegiatan **PIHAK PERTAMA**, **PIHAK PERTAMA** memerlukan bantuan **PIHAK KEDUA** dalam hal pengelolaan penerimaan pembayaran/setoran Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan oleh Wajib Pajak di wilayah Kabupaten Tanah Laut secara online melalui layanan multi payment ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya masing-masing setuju dan sepakat untuk membuat Perjanjian Kerjasama tentang pembayaran/setoran Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan oleh Wajib Pajak di wilayah di Kabupaten Tanah Laut yang selanjutnya disebut Perjanjian, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD

Maksud dari perjanjian kerjasama ini adalah dalam rangka memberikan kemudahan penerimaan pembayaran/setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan oleh wajib pajak (BPHTB) di wilayah Kabupaten Tanah Laut.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup perjanjian kerjasama ini adalah meliputi kegiatan penerimaan pembayaran/setoran, pelaporan, fasilitas, pertukaran data/informasi, pengelolaan database, pembangunan sistem, sosialisasi, evaluasi, dan kegiatan lain yang dapat memberikan kemudahan penerimaan pembayaran/setoran Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan oleh wajib pajak di wilayah Kabupaten Tanah Laut.

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

PIHAK PERTAMA berkewajiban :

- a. **PIHAK PERTAMA** dengan ini menyediakan database (basis data) terkait informasi tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan oleh wajib pajak (BPHTB) dan sistem Aplikasi yang dapat dihubungkan dan diakses secara *Host to Host (online)* oleh Sistem Pembayaran **PIHAK KEDUA**.
- b. **PIHAK PERTAMA** berupaya untuk selalu menjaga koneksi jaringan serta sistem yang terkoneksi antara kedua belah pihak agar selalu dalam keadaan prima.
- c. Apabila **PIHAK PERTAMA** tidak menerima e-mail laporan harian penerimaan - pembayaran/setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) oleh wajib pajak untuk data penerimaan/setoran hari sebelumnya(H-1) melalui email yang didaftarkan **PIHAK PERTAMA** ke **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK PERTAMA** wajib menghubungi **PIHAK KEDUA**. **PIHAK PERTAMA** wajib membalas e-mail laporan harian ke **PIHAK KEDUA** apakah data transaksi pada laporan tersebut sudah sesuai dengan data pelunasan yang terjadi di sistem **PIHAK PERTAMA**.
- d. **PIHAK PERTAMA** secara bersama-sama membantu memfasilitasi dan mengkomunikasikan pelaksanaan penerimaan pembayaran/setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) oleh wajib pajak di wilayah Kabupaten Tanah Laut.

PIHAK PERTAMA berhak :

- a. **Mendapatkan** fasilitas berupa sistem layanan pembayaran pada seluruh jaringan kantor Bank Kalsel maupun channel pembayaran yang dimiliki terkait penerimaan pembayaran/setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) oleh wajib pajak di wilayah Kabupaten Tanah Laut dari **PIHAK KEDUA**.
- b. **Mendapatkan** penambahan sistem aplikasi penerimaan pembayaran/setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) oleh wajib pajak di wilayah Kabupaten Tanah Laut pada setiap tempat pembayaran yang telah disepakati oleh para pihak antara lain seluruh jaringan layanan kantor Bank Kalsel, layanan E-Channel Bank Kalsel dan channel pembayaran lainnya.
- c. **Menerima** laporan harian penerimaan pembayaran/setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) oleh wajib pajak untuk data penerimaan/setoran hari sebelumnya(H-1) melalui email yang didaftarkan **PIHAK PERTAMA** ke **PIHAK KEDUA**
- d. **Menerima limpahan** dana penerimaan pembayaran/setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang diterima melalui jaringan layanan Bank Kalsel serta Mitra bayar Penyelenggara PPOB yang bekerjasama dengan Bank Kalsel yaitu H+1 setelah penerimaan pembayaran/setoran.

PIHAK KEDUA berkewajiban :

- a. **PIHAK KEDUA** berupaya untuk selalu menjaga koneksi jaringan serta sistem yang terkoneksi antara kedua belah pihak agar selalu dalam keadaan prima.
- b. **PIHAK KEDUA** memberikan fasilitas berupa sistem layanan pembayaran pada seluruh jaringan kantor Bank Kalsel maupun channel pembayaran yang dimiliki terkait penerimaan pembayaran/setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) oleh wajib pajak di wilayah Kabupaten Tanah Laut.
- c. **PIHAK KEDUA** adalah selaku *agregator* dimana berfungsi sebagai rekening penerima tujuan atas transaksi pembayaran BPHTB, dan selanjutnya apabila dikemudian pembayaan BPHTB dapat dilakukan selain pada **PIHAK KEDUA**, maka pelimpahan akhir atas seluruh transaksi penerimaan pembayaran BPHTB adalah sesuai dengan rekening pelimpahan **PIHAK PERTAMA** yang ada pada **PIHAK KEDUA**.
- d. **PIHAK KEDUA** melakukan penambahan sistem aplikasi penerimaan pembayaran/setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) oleh wajib pajak di wilayah Kabupaten Tanah Laut pada setiap tempat pembayaran yang telah disepakati oleh para pihak antara lain seluruh jaringan layanan kantor Bank Kalsel, layanan E-Channel Bank Kalsel dan channel pembayaran lainnya.
- e. **PIHAK KEDUA** setiap hari kerja akan menyampaikan laporan harian penerimaan pembayaran/setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) oleh wajib pajak untuk data penerimaan/setoran hari sebelumnya(H-1) melalui email yang didaftarkan **PIHAK PERTAMA** ke **PIHAK KEDUA**
- f. **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama membantu memfasilitasi dan mengkomunikasikan pelaksanaan penerimaan pembayaran/setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) oleh wajib pajak di wilayah Kabupaten Tanah Laut.
- g. **PIHAK KEDUA** wajib melimpahkan dana penerimaan pembayaran/setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang diterima melalui jaringan layanan Bank Kalsel serta Mitra bayar Penyelenggara PPOB yang bekerjasama dengan Bank Kalsel yaitu H+1 setelah penerimaan pembayaran/setoran.
- h. Dalam rangka persiapan akhir tahun, **PIHAK KEDUA** akan menutup transaksi penerimaan BPHTB pada seluruh layanan jaringan kantor dan layanan E-Channel (Mobile Banking) **PIHAK KEDUA** termasuk loket BPHTB yang dilakukan pada H-1 sebelum akhir tahun yaitu tanggal 30 atau tanggal 31 Desember.

PIHAK KEDUA berhak :

- a. Menerima database (basis data) terkait informasi tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan oleh wajib pajak (BPHTB) dan sistem Aplikasi yang dapat dihubungkan dan diakses secara *Host to Host (online)* oleh Sistem Pembayaran **PIHAK KEDUA**.
- b. Menerima balasan e-mail laporan harian terkait data transaksi pada laporan yang sudah sesuai dengan data pelunasan yang terjadi di sistem **PIHAK PERTAMA**.

- (4) Atas perubahan biaya administrasi bank sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini, **PIHAK KEDUA** menyampaikan surat pemberitahuan hasil perubahan biaya administrasi bank kepada **PIHAK PERTAMA** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini
- (5) Biaya Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini terdapat dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini
- (6) Segala pengaduan yang timbul akibat Biaya Administrasi Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) pasal ini menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.

Pasal 6

FORCE MAJEURE

1. **PARA PIHAK** wajib untuk melaksanakan seluruh ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam Perjanjian ini kecuali dalam hal terjadinya *Force Majeure* yang menyebabkan terhentinya atau tertundanya Perjanjian ini.
2. Keadaan *Force Majeure* adalah segala keadaan atau peristiwa yang terjadi diluar kekuasaan **PARA PIHAK**, termasuk namun tidak terbatas bencana alam, sabotase, pemogokan, huru-hara, epidemik, kebakaran, banjir, gempa bumi, perang, Keputusan Pemerintah atau instansi yang berwenang, yang menghalangi secara langsung atau tidak langsung untuk terlaksananya Perjanjian ini.
3. Setiap kejadian yang bersifat *Force Majeure* harus diberitahukan kepada Pihak lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya *Force Majeure* dengan surat pemberitahuan yang disertai dengan keterangan resmi dari Pejabat Pemerintah setempat yang berwenang.
4. Tidak adanya pemberitahuan hingga lewatnya waktu sebagaimana ditentukan dalam ayat (3) Pasal ini, mengakibatkan Pihak yang lain yang tidak mengalami peristiwa *Force Majeure* berhak untuk tidak mengakui adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut.
5. Biaya-biaya yang timbul dan diderita oleh Pihak yang mengalami *Force Majeure* bukan merupakan tanggung jawab Pihak lainnya.
6. Pihak yang mengalami *Force Mejeure* harus melaksanakan kembali kewajibannya sesuai dengan Perjanjian ini paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah *Force Majeure* tersebut berakhir.
7. Keadaan *Force Majeure* yang menyebabkan kelambatan pelaksanaan Perjanjian ini baik sebagian maupun seluruhnya tidak merupakan alasan untuk pengakhiran atau pembatalan

Perjanjian akan tetapi hanya merupakan keadaan yang menangguhkan Perjanjian sampai keadaan *Force Majeure* berakhir.

8. Apabila keadaan *Force Majeure* berlangsung berlarut-larut lebih dari 30 (tiga puluh) Hari Kalender, maka salah satu Pihak dapat menghentikan Perjanjian secara sepihak dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak yang lain.

Pasal 7

PEMBERITAHUAN DAN KORESPONDENSI

1. Setiap pemberitahuan, permintaan tuntutan, pembayaran, persetujuan dan komunikasi lainnya yang diperlukan berdasarkan perjanjian ini akan dibuat tertulis dan dapat dikirimkan secara langsung, melalui fax, email atau surat tercatat khusus dan ditujukan kepada alamat-alamat :

BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT

ALAMAT : Jl. A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas Pelaihari
Telp : 0811 5127 665
Facsimile : -
U.p. : -
Email : bapenda@gmail.com

BANK KALSEL

ALAMAT : Jl. Kemakmuran No. 1 Pelaihari, Kab. Tanah Laut
Telp : 0512 21195
Facsimile : 0512 21425
U.p. : -
Email :

2. Surat-menyurat dan pemberitahuan-pemberitahuan dan/atau komunikasi ke alamat tersebut dianggap telah diterima dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pada tanggal penerimaan apabila diserahkan langsung yang dibuktikan dengan tanda tangan penerima pada buku pengantar surat (ekspedisi) atau tanda terima yang lain yang diterbitkan oleh pengirim;
 - b. Pada tanggal penerimaan sesuai resi penerimaan, apabila surat-menyurat dan pemberitahuan-pemberitahuan dan/atau komunikasi tersebut dikirimkan melalui per pos yang dibuktikan dengan resi pengiriman pos tercatat;

- c. Pada tanggal pengiriman, apabila surat-menyurat dan pemberitahuan-pemberitahuan dan/atau komunikasi tersebut dikirimkan melalui faksimili atau email dengan hasil baik, setelah ada konfirmasi pengiriman lengkap. Apabila pengiriman tersebut dilakukan bukan pada Hari Kerja, maka *email* dianggap diterima pada hari kerja berikutnya.
3. Perubahan korespondensi masing-masing pihak dalam Perjanjian ini harus diberitahukan sekurang-kurangnya 3 (tiga) Hari Kerja sebelum dilakukannya perubahan, sehingga segala keterlambatan pemberitahuan perubahan tersebut akan menjadi tanggungjawab sepenuhnya pihak yang melakukan perubahan tersebut.

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Semua perselisihan yang mungkin timbul antara **PARA PIHAK** sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian ini diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah.
- (2) Apabila perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka **PARA PIHAK** bersepakat agar perselisihan tersebut diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Pelaihari.

Pasal 9

ADDENDUM

- 1) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini dan lampiran – lampiran yang berhubungan dengan perjanjian ini akan ditetapkan dan diatur berdasarkan persetujuan para pihak yang akan dituangkan dalam Addendum Perjanjian yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- 2) Segala lampiran yang berkaitan dengan perjanjian ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Pasal 10

KETENTUAN LAIN-LAIN

Dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, Para Pihak menginstruksikan kepada pimpinan unit vertikal di bawahnya untuk melaksanakan dan menindaklanjuti Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 11
KETENTUAN PENUTUP

- (1) Apabila dalam Perjanjian Kerjasama ini terdapat kesalahan ataupun kekeliruan di dalam penulisan dan penerapan peraturan perUndang-Undangan, maka akan diperbaiki seperlunya.
- (2) Demikian Naskah Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing diatas kertas bermaterai cukup dan asli masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani kedua belah pihak.



Lampiran Tarif Biaya BPHTB Bank Kalsel

NO	CHANNEL PEMBAYARAN	BIAYA
1	TELLER	-
2	MOBILE BANKING	Rp 2.000,-